

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Selain itu anak juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.¹

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.² Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk

¹ Penjelasan atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

² Mohammad Taufik Makarao, dkk, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 62

anak yang masih dalam kandungan. Kemudian juga dituangkan dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332 (selanjutnya disebut undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak) yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak dalam Pasal 2 yaitu :

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa undang-undang Perlindungan Anak) sebagai yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak³.

Proses penanganan anak dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga sampai penempatan di Lembaga Permasyarakatan anak, anak yang berkonflik dengan hukum ditangani layaknya penjahat, sehingga akan mengganggu pertumbuhan mental psikologis anak. Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak

³M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 hlm.3.

dipisahkan dengan orang dewasa, seperti pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.⁴

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan orang dewasa. Untuk itu, secara paradigma model penanganan yang berlaku melalui undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, adalah sama sebagaimana penanganan orang dewasa, dengan model *retributive justice*, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukan. Model ini tidak sesuai, setidaknya ada tiga alasan : Pertama, alasan karakteristik anak. Undang-undang Perlindungan Anak menyebutkan: " Untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia," jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar.⁵ Kedua, alasan masa depan anak. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, anak yang dipidana terlabel dan terstigmatisasi selepas pemidanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak ke depan. Ketiga, memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum, korban, dan masyarakat.⁶

Undang-undang sistem peradilan anak memberikan solusi yang terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak tidak lagi disamakan dengan orang dewasa dari tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan. Selain itu anak akan dapat melanjutkan masa depannya dan dapat kembali kemasyarakat untuk memperbaiki kelakuan dan pola hidup dalam bersosial dimasyarakat. Undang-undang sistem peradilan anak memberikan penerapan konsep diversifikasi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Pemberlakuan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijiwai dengan semangat untuk menjauhkan anak dari pengaruh negatif terhadap penjatuhan sanksi pidana atau penjara. Di Indonesia sebelum adanya undang-undang tersebut, anak yang melakukan kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum

⁴ M. Nasir, Ibid, hlm 4

⁵ M. Nasir, Ibid, hlm.4

⁶ M. Nasir, Ibid, hlm.4

terutama yang dibawa ke Sistem peradilan Pidana masih saja dijatuhi pidana perampasaan kemerdekaan (*punitive approach*) atau *retributive justice* yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan, yang secara sosiologis dikenal dengan nama penjara. Padahal anak tersebut hanya melakukan kejahatan ringan.

Ketika anak-anak berada dalam penjara, hak-hak sebagai anak yang dijamin didalam Undang-Undang Perlindungan Anak kemungkinan tidak akan mereka dapatkan. Seringkali contoh kecilnya anak-anak tidak bisa mendapatkan haknya akan perawatan medis, pendidikan, dan perkembangan individualnya. Selain itu, proses peradilan pidana anak akan menimbulkan dampak yang negatif berupa *stigma* (sebagai anak nakal) yang dapat memperbesar tingkah laku menyimpang dan dapat membentuk karakter kriminal sehingga anak tersebut sulit untuk diterima dan kembali kedalam masyarakat.

Jika mereka telah berada dalam masyarakat, maka mereka akan terus dianggap sebagai anak yang kriminal atau anak nakal, bahkan di lingkungan pendidikan formal mereka akan sulit untuk diterima kembali untuk melanjutkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan untuk kelangsungan masa depan mereka. Apabila ini dikaitkan dengan salah satu tujuan hukum pidana sebagai *Ultimum remedium*, maka penjatuhan pidana penjara kurang tepat. Maka perlu untuk dilakukan upaya agar anak sebisa mungkin tidak masuk penjara jika hanya melakukan tindak pidana yang tergolong ringan. Demi untuk keberlangsungan masa depan anak dan merasa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka diversi merupakan titik untuk upaya penyelesaian terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Diversi adalah sebuah tata cara pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana anak ke proses di luar peradilan pidana pada umumnya.⁷ Diversi bagi pelaku anak adalah untuk menyediakan alternatif yang lebih baik dibanding dengan prosedur resmi beracara di pengadilan. Tujuannya adalah menghindarkan anak tersebut dari prosedur resmi beracara di pengadilan dan mengurangi kemungkinan terjadinya bentuk residivisme di masa mendatang.⁸

⁷ R. Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak", (Yogyakarta; Sinar Grafika) 2016; hal. 47

⁸ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, hal 53.

1.2 Identifikasi Masalah Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi masalah

Identifikasi masalah dalam penulisan ini, dalam putusan perkara Nomor 4/Pid.Sus. Anak/2015/PN.Blt adalah pertanggungjawaban pidana anak tidak bisa disamakan oleh orang dewasa, karena ada asas tiada pidana tanpa kesalahan, anak yang pertanggungjawaban terjadi *Mens Rea* dan *Actus Reus*, benar perbuatan dilakukan tapi mensrea atau niatnya karena si anak tidak bisa menilai kualitas dari perbuatannya. Sehingga untuk meminta pertanggungjawaban pidana anak, caranya juga harus khusus karena anak dihindarkan dari hukuman fisik dan poses pemeriksaan diberlakukan khusus, seperti dalam pemeriksaan tidak pakai seragam agar anak tidak trauma salah satunya dilakukan atau upaya diversi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pernyataan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?
2. Mengapa dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2015/ PN. Blitar Majelis Hakim tidak mengupayakan Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan pidana putusan diversi terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus.Anak./2015/PN. Blt.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Agar suatu penelitian yang sudah dilakukan tidak sia-sia maka suatu penelitian harus mempunyai manfaat dalam menyelesaikan masalah yang diteliti ataupun masalah yang serupa dengan penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penulisan dapat bermanfaat dengan menambah ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.
- b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian, khususnya masalah-masalah dalam pidana anak.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan sedikit pengetahuan tentang pertimbangan Hakim dalam menangani kasus Anak melakukan tindak pidana pencurian kepada segenap sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Khususnya para Mahasiswa/I Fakultas Hukum.
- b) Sebagai syarat untuk menyelesaikan tugas akhir serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka pemikiran acuan pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹ Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*teorekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Telah diutamakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak.¹⁰ Sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dipidannya seseorang tidaklah cukup, apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, walaupun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.

Menurut Romli Atmasasmita, pertanggungjawaban atau *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dan seseorang yang dirugikan. Roeslan Saleh berpendapat bahwa tanggung jawab atas sesuatu perbuatan itu.

Kesimpulan dari uraian tersebut, ialah bahwa bilamana kita hendak menghubungkan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawab-pidana petindak atas tindakannya, agar supaya dapat ditentukan pembedaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa :

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan Undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang (dalam arti luas);

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 123

¹⁰ E.Y Kanter & S.R Sianturi, Asas-asas hukum pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta : Stora Grafika, 2012, hlm 74.

- e. Dan dilakukannya tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.¹¹ Anak dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain :

- (1) Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- (2) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹²
- (3) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.¹³
- (4) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Pada sistem peradilan pidana anak dalam undang undang yang baru terdapat istilah keadilan restoratif hal ini tertuang dalam Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keadilan Restoratif adalah

¹¹ Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Unila 2007. hlm. 95

¹² Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3.

¹³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 4.

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Demi mewujudkan keadilan restoratif, maka dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimungkinkan adanya diversi. Diversi diperjelas pada Pasal 1 angka 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana .

Pihak-pihak yang berperan mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain adalah :

Penyidik adalah penyidik anak;

1. Penuntut Umum adalah penuntut umum anak;
2. Hakim adalah hakim anak;
3. Hakim Banding adalah hakim banding anak;
4. Hakim Kasasi adalah hakim kasasi anak;
5. Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
6. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak;

8. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak;
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
10. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung;
11. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya;
13. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung ;
14. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak;
15. Klien Anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan;
16. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu : Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak.

3. Diversi

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris, *diversion*, yang berarti pengalihan. Berdasarkan Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, disesuaikan dalam bahasa Indonesia menjadi diversi. Menurut Romli Artasasmita, diversi yaitu kemungkinan hakim

menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.¹⁴

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan Diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁵

Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.¹⁶

Diversi merupakan salah satu implementasi dari keadilan restoratif. Upaya ini merupakan solusi yang baik bagi anak dalam melalui tahapan peradilan, baik itu tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan Keadilan Restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.¹⁷

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian proposal ini, sebagai berikut :

1. Pengertian Anak

¹⁴ Setya Wahyudi, 2011, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.14.

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 4

¹⁶ Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, hlm 48

¹⁷ M. Nasir Djamil, 2012, Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA), Sinar Grafika, Jakarta. Hlm.137.

Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, Tindak (perbuatan) pidana adalah “ perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggarnya”.¹⁸

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban Pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

4. Sistem Peradilan Anak

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, sistem peradilan pasal 1 angka 1, Sistem Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.


5. Diversi

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, sistem peradilan pasal 1 angka 7, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

¹⁸ Muhammad Ainul Syamsu, Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, hlm 15.



1.4.3 Kerangka Pemikiran





1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian

Istilah metode berasal dari kata Yunani "*methados*" yang terdiri atas kata "*meta*" yang berarti sesudah, "*hodos*" berarti suatu jalan atau cara kerja. Metode penelitian yang penulis pakai adalah melalui metode penelitian normatif (yuridis-dogmatis). Penelitian Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan (penelitian kepustakaan). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum berupa buku-buku. Bahan studi yuridis itu sendiri

yakni undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹⁹ tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).²⁰

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan Peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Ronald Dowkrin berpendapat bahwa penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *Law as it decided by judge through judicial process* (hukum sebagai putusan pengadilan dalam proses berperkara).

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis pertimbangan Hakim dalam putusan pengadilan Negeri dengan Nomor 04/Pdt.Sus.Anak/2015/PN.Blt

1.5.3 Metode pengumpulan bahan hukum

Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu dengan meneliti data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber, yang jenis-jenisnya meliputi:

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan

5, PT, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm, 13.

²⁰ Hardijan, Rusli, *Metode Penelitian Hukum Normatif* “. Bagaimana? Law Review Fakultas Hukum

Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3 Tahun 2006, hlm, 50.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan.
2. Bahan sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa Kamus Bahasa, Kamus Hukum.²¹

1.5.4 Analisis bahan hukum

Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian disusun secara sistematis dan diklasifikasikan secara kualitatif dalam kategori tertentu, kemudian disunting untuk memperoleh penelitian.

Data yang didapat dari studi dokumen setelah disunting, kemudian diolah kembali dan disusun secara sistematis untuk memenuhi kelengkapannya, kejelasan dan keseragaman dan tujuan agar mudah dianalisis secara kualitatif.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, yaitu pada Bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab II Tinjauan Pustaka, yaitu dalam Bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematika dengan isi yang benar-benar terkait langsung dengan perlindungan dan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian. Dalam Bab ini terdiri dari pengertian dan definisi meliputi : Pengertian KUHP dan KUHAP; Pengertian perlindungan hukum terhadap anak; Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak; Pengertian Diversi. Bab III Hasil Penelitian, yaitu dalam Bab ini berisikan uraian mengenai

²¹ Hotma Sibuea & Herybertus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatau Book, 2009

hasil penelitian melalui data yang diperoleh penulis yaitu studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau non-hukum. Serta fakta-fakta mengenai diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian, maka hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 4/Pid.Sus. anak/2015. Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian, yaitu dalam Bab ini akan menguraikan bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian menurut Sistem Peradilan Pidana Anak dan pertimbangan hakim memutus Putusan Pengadilan negeri Blitar Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2015 yang harusnya diupayakan diversi tetapi anak diputus pidana. Bab V Penutup, yaitu Bab ini akan menguraikan penyimpulan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran penulis dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

